

Perbandingan Hukum Jaminan Fidusia Antara Indonesia dan Belanda Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Article History

Submitted	: 24 Juli 2025
Reviewed	: 18 September 2025
Accepted	: 24 September 2025
Published	: 25 September 2025

Lisya Jatasiri Christy, Universitas Surabaya, Indonesia, lix.ven070302.buddhis@gmail.com*
Ramzy Muhammad Basyarahil, Universitas Surabaya, Indonesia, bsyramzy@gmail.com

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 significantly changed the execution mechanism of fiduciary guarantess in Indonesia. Previously, creditors holding a Fiduciary Guarantee Certificate could directly execute the guarantee without a court ruling. Nevertheless, after the ruling, enforcement may proceed solely when the guaranteed asset is handed over willingly as a result of the debtor's acceptance of their noncompliance. Otherwise, the creditor must seek court approval. This shift creates legal uncertainty and weakens the creditor's legal standing. This paper addresses two main issues: (1) What are the impacts of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 in conjunction with Decision Number 2/PUU-XIX/2021 on creditor protection in fiduciary guarantees? And (2) How does the post-decision guarantee system in Indonesia compare to the Dutch legal system, particularly in terms of creditor protection and execution procedures? The study examines how the Constitutional Court's ruling affects creditors' right while also considering the Dutch non-possessory (silent pledge) as a potential reference for legal reform. Since 1992, the Netherlands has replaced fiduciary guarantees with the silent pledge, a system that ensures creditor priority without requiring court involvement and offers stronger legal certainty. This model may serve as a viable solution to improve the fairness and effectiveness of fiduciary guarantee enforcement in Indonesia.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Execution, Silent Pledge*

1. Pendahuluan

Fidusia di Indonesia berakar dari praktik hukum masa kolonial dan berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Instrumen ini banyak diterapkan dalam praktik pembiayaan karena prosedurnya relatif praktis serta memberikan keleluasaan bagi pihak pemberi jaminan untuk tetap memanfaatkan barang bergerak yang dijamin. Namun, seiring perkembangan zaman praktik fidusia memiliki kelemahan, yaitu tidak menjamin adanya kepastian hukum, terutama bagi penerima fidusia. Jika bercermin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-4 Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), maka keberadaan regulasi yang secara khusus mengatur aspek hukum fidusia menjadi penting sebagai bentuk pemenuhan hak atas kepastian dan keadilan hukum yang setara bagi seluruh warga negara. Sehingga, pemerintah mengatur fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) (Putra, Et al., 2023: 573). Landasan normatif

dalam konsideran huruf c UUJF menunjukkan pentingnya adanya perangkat hukum yang mampu mendorong percepatan Pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan akan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan pembiayaan. Dalam konteks ini, UUJF berperan sebagai instrument yang menegaskan posisi hukum para pihak, terutama kreditur dan debitur.

Fidusia merupakan bentuk jaminan atas benda bergerak, baik yang memiliki wujud fisik maupun tidak, termasuk juga bangunan yang bukan objek hak tanggungan, Dimana benda tersebut tetap dikuasai oleh pihak pemberi jaminan. Jaminan ini berfungsi sebagai agunan atas pelunasan utang tertentu dan menempatkan penerima fidusia pada posisi yang diutamakan dibandingkan dengan kreditur lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUJF. Jaminan fidusia terbentuk untuk mengatasi kelemahan Jaminan Gadai, yaitu dimana Debitur masih menguasai objek jaminan (Karelina, Et al., 2022: 191). Jaminan fidusia memberikan kesempatan bagi debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, sementara kreditur menguasai hak pemilikan objek jaminan fidusia (Lestari, Et al., 2020; 384). Selain itu, kreditur memiliki keistimewaan berupa dapat melakukan eksekusi objek jaminan tanpa perlu sebuah penetapan dari pengadilan terlebih dahulu sebagaimana dimungkinkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJF. Namun pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019) ketentuan pasal tersebut tidak berlaku lagi. Putusan tersebut mengubah Pasal 15 ayat (2) UUJF yang sebelumnya memberikan kedudukan eksekusi sertifikat fidusia setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya putusan tersebut, pelaksanaan eksekusi baru dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati telah terjadi wanprestasi dari pihak debitur tidak menolak untuk menyerahkan jaminan tanpa perlawanan. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka pelaksanaan eksekusi atas Sertifikat Jaminan Fidusia wajib mengikuti mekanisme sebagaimana berlaku terhadap eksekusi putusan pengadilan. Lebih lanjut, putusan ini mengatur cidera janji, bahwa wanprestasi harus ditafsirkan sebagai hasil dari kesepakatan para pihak yang didasarkan pada proses hukum tertentu yang menetapkan adanya pelanggaran perjanjian. Artinya, putusan tersebut cenderung menempatkan debitur dalam posisi yang lebih terlindungi. Hal ini tercermin dimana dalam pelaksanaan eksekusi kreditur terlebih dahulu harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan (Bouzen & Ashibly, 2021; 137). Sehingga, hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam Jaminan Fidusia setelah putusan tersebut tidak lagi menunjukkan keseimbangan posisi di antara para pihak.

Kedudukan kreditor yang tidak sejajar dalam perjanjian jaminan fidusia memberikan dampak negatif khususnya kepada pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jaminan fidusia. Dampak yang dirasakan adalah proses eksekusi objek jaminan yang lambat dan tidak efisien, mengingat harus menunggu adanya penetapan dari pengadilan terlebih dahulu untuk melaksanakan eksekusi. Walaupun Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 masih memberikan kesempatan eksekusi tanpa penetapan dari pengadilan dengan syarat tertentu, namun debitur akan memilih eksekusi melalui penetapan pengadilan sebagai dalih untuk menunda eksekusi objek jaminan (Nain, Et al., 2022; 289). Sehingga dengan adanya putusan tersebut menyebabkan lembaga keuangan menjadi selektif untuk melakukan pinjaman melalui Jaminan Fidusia (Siombo & Verren, 2023: 105). Oleh karena itu, putusan tersebut menghilangkan karakteristik dari Fidusia, dan memberikan dampak buruk bagi Penerima Jaminan Fidusia.

Konsep Jaminan Fidusia di Indonesia dasarnya berasal dari praktik yang diterapkan Belanda pada masa penjajahan. Namun tahun 1992, Belanda telah mengganti praktik fidusia dengan sistem gadai terselubung (*Silent pledge*). Praktik Fidusia digantikan dengan gadai terselubung (*Silent pledge*) karena bertentangan dengan konsep hak kebendaan. Gadai

Terselubung (*Silent pledge*) diatur dalam Buku 3: 237 ayat (1) *Boek 3 Nieuw Burgerlijk Wetboek Vermogensrecht in het algemeen* (selanjutnya disebut NBW) yang menyatakan Gadai Terselubung adalah gadai atas suatu barang bergerak, atau atas hak unjuk atau atas hasil hak unjuk tersebut, tanpa barang atau surat unjuk tersebut dibawa ke dalam penguasaan penerima gadai atau pihak ketiga (Beslagrecht, 2025). Artinya walaupun Belanda telah menghapuskan praktik fidusia, namun gadai terselubung memiliki kesamaan konsep dengan fidusia. Sehingga, penerapan gadai tidak langsung di Belanda dapat menjadi solusi bagi permasalahan praktik fidusia di Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur.

Artikel penelitian dengan judul “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian” oleh Natalia Karelina, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani mengkaji dampak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019, khususnya terhadap eksekusi jaminan fidusia, dan perumusan klausula perjanjian (Karelina, Et al., 2022). Lebih lanjut artikel penelitian dengan judul “Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019” oleh Marhaeni Ria Siombo, dan Verren mengkaji proses eksekusi objek jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 (Siombo & Verren, 2023).

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu untuk mengidentifikasi dampak kedudukan kreditur dalam konsep hukum jaminan fidusia antara Indonesia dan Belanda, yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dampak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap perlindungan hak-hak Kreditur dalam Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana perbandingan sistem hukum Jaminan Fidusia di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dengan sistem hukum Gadai Terselubung di Belanda khususnya dalam hal Perlindungan Kreditur dan Mekanisme Eksekusi Jaminan?

2. Pembahasan

2.1. Dampak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Perlindungan Hak-Hak Kreditur dalam Jaminan Fidusia.

Praktik Fidusia terbentuk dari yurisprudensi. Kemudian seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat mengenai kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan fidusia, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Usman, 2021; 140). Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJF, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Artinya fidusia merupakan kondisi dimana debitur menjamin sebuah objek kepada kreditur atas suatu utang yang dimiliki berlandaskan kepercayaan, namun penguasaan objek jaminan tersebut masih berada dibawah penguasaan debitur. Sehingga undang-undang ini hadir, untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak atas lahirnya suatu perjanjian fidusia.

Subjek jaminan fidusia terdiri dari dua pihak, yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pasal 1 angka 5 UUJF menyatakan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Kemudian yang dimaksud Penerima Fidusia

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UUF adalah perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Menurut Syafrida, penerima fidusia dalam perjanjian fidusia berkedudukan sebagai kreditur preferensi khusus dibandingkan kreditur lainnya (sebagaimana dikutip oleh Wahyu, et al., 2024: 430). Sehingga penerima fidusia memiliki kedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dalam penyelesaian kewajiban utang piutang.

Perjanjian Jaminan Fidusia bukan merupakan perjanjian pokok atau *accessoir*. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian jaminan Fidusia memiliki beberapa sifat, yaitu :

- a. *Droit de préférence* merupakan hak yang dimiliki kreditur untuk mendahului terhadap objek jaminan yang dijaminakan terhadapnya (Lolong, et al., 2023). Penerapan *droit de préférence* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUJF yang menyatakan Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Artinya jika terjadi wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk menerima pelunasan terlebih dahulu dari hasil eksekusi objek jaminan yang dijaminakan kepadanya, dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya.
- b. *Droit de suite* merupakan hak dimana melekat kepada pemilik benda atau hak yang melekat terhadap bendanya, meskipun benda tersebut berpindah tangan (Saranani, 2024: 649). Hal ini sebagaimana yang diatur Pasal 20 UUJF yang menyatakan Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia wajib didaftarkan hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 UUJF. Pendaftaran dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia, guna memenuhi asas publisitas. Asas Publisitas atau keterbukaan bertujuan agar pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan terhadap benda yang dijadikan objek jaminan dapat mengetahui informasi status benda yang diberikan pembebanan sebagai objek jaminan (Supianto & Budiman, 2020; 190). Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUJF. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 13 UUJF dilakukan oleh penerima fidusia, dimana disertai akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris. Kemudian kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan. Fidusia kepada Penerima Fidusia, dimana kekuatan hukum jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia (Pasal 14 UUJF).

Eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan jika Pemberi Fidusia melakukan wanprestasi. Eksekusi Jaminan Fidusia merupakan perampasan dan pelepasan hak atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Nofianti & Apriani, 2021: 146). Proses eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF yang menyatakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia. Hal ini menunjukkan undang-undang ini memberikan kebebasan bagi penerima fidusia untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia, tanpa melalui penetapan dari putusan pengadilan terlebih dahulu. Dengan demikian, UUJF memberikan kewenangan langsung kepada Penerima Fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa memerlukan penetapan pengadilan, selama syarat wanprestasi terpenuhi dan mekanisme eksekusi sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 18/PUU/XVII/2019 terhadap uji materiil Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Putusan ini menyatakan Pasal 15 ayat (2) UUJF, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu putusan ini menyatakan Pasal 15 ayat (3) UUJF sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menunjukkan telah terjadinya cedera janji”. Dengan terbitnya putusan ini membawa dampak besar berupa perubahan mekanisme eksekusi terhadap objek jaminan fidusia (Syafrida & Hartati, 2020: 112). Putusan ini lahir dilatarbelakangi maraknya kasus dimana kreditur melakukan eksekusi terhadap objek jaminan secara langsung tanpa mekanisme hukum yang jelas. Oleh sebab itu, putusan ini lahir dari sudut pandang untuk memberikan perlindungan terhadap debitur.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia mengalami perubahan yang signifikan. Pelaksanaan eksekusi masih dapat dilaksanakan tanpa penetapan dari pengadilan, jika para pihak memiliki kesepakatan mengenai cedera janji, dan pemberi fidusia memang secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada penerima fidusia (Alizon, 2020: 59). Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengenwesten* (selanjutnya disingkat RBG). Berdasarkan Pasal 196 HIR menyatakan jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut, baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil para pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan ketua itu, selama-lama delapan hari. Artinya penerima fidusia terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan, hingga penetapan itu dikeluarkan, maka eksekusi objek jaminan baru dapat dilaksanakan.

Kedudukan penerima fidusia sebagai kreditur yang seharusnya memperoleh hak mendahului dalam pelunasan utang melalui asas *droit de preference* ternyata tidak dapat serta merta dijalankan dalam praktik Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Penerapan hak istimewa ini mengalami pembatasan karena kreditur hanya dapat mengeksekusi jaminan apabila terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, atau sebaliknya, harus melalui mekanisme pengadilan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur, karena hak preferensi yang semula dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian pelunasan, justru menjadi terhambat oleh prosedur hukum yang lebih panjang dan kompleks. Artinya kedudukan penerima fidusia pasca putusan tersebut menjadi tidak seimbang (Siombo & Verren, 2023: 105). Sehingga peran hukum sebagai instrumen perlindungan bagi para pihak dalam jaminan fidusia kurang optimal, dan

menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pembiayaan yang bergantung pada efisiensi eksekusi jaminan.

2.2. Perbandingan Sistem Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan Sistem Hukum Gadai Terselubung di Belanda khususnya Perlindungan Kreditur dan Mekanisme Eksekusi Jaminan.

Konsep Jaminan Fidusia pertama kali dikenal di Jerman, yang dikenal dengan nama *Siecherheitsubereiqming*. Pada prakteknya pemilik kafe menjual barang di kafe kepada pabrik bir (*brouwerij*). Penjualan tersebut disertai syarat berupa bahwa suatu saat barang tersebut akan dibeli kembali oleh pemilik kafe. Pemilik kafe tetap menggunakan benda yang digadaikan tersebut hingga ia melunasi hutangnya, perjanjian yang dilakukan disebut sebagai gadai terselubung (Jati, 2021: 3). Konsep jaminan fidusia sendiri berkembang di masing-masing negara dengan sistem hukum *civil law*, dan *common law*. Sistem hukum ini sama-sama mengenal gadai benda bergerak tanpa penguasaan, namun memiliki pendekatan berbeda. Negara-Negara *common law* mengenal konsep ini dengan nama Gadai Terselubung, sementara negara-negara *civil law* mengenalnya dengan nama Jaminan Fidusia. Negara-Negara yang menganut sistem hukum *common law* menganut konsep gadai terselubung berasal dari hukum properti, sementara untuk negara-negara *civil law* menganut konsep jaminan fidusia dari perjanjian. Selain itu, keterlibatan hakim lebih besar dalam negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, dibandingkan negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Kedudukan para pihak dalam negara-negara *common law* lebih menguntungkan bagi penerima fidusia. Sementara itu, negara-negara *civil law* kedudukan para pihak dianggap sejajar sebagaimana yang tertuang dalam suatu perjanjian (Frankel, 2020: 33).

Belanda sebagai negara yang menjadi acuan konsep jaminan fidusia di Indonesia, telah meninggalkan praktik fidusia. Artinya Belanda dalam hal ini tidak terikat dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3: 83 (3) NBW yang menyatakan suatu tindakan yuridis dimaksudkan untuk mengalihkan properti untuk tujuan keamanan atau yang tidak memiliki tujuan untuk menjadikan properti tersebut sebagai warisan dari pihak yang mengakuisisi, setelah pengalihan, bukan merupakan hak milik yang sah untuk tujuan keamanan tidak diperbolehkan". Alasan Belanda meninggalkan praktik fidusia, karena praktik fidusia merupakan wujud pelanggaran hukum, khususnya dalam ketentuan-ketentuan hukum gadai. Pelanggaran-pelanggaran hukum gadai yang dimaksud adalah kesetaraan kedudukan para kreditur (*paritas creditorum*), karena hanya melalui perjanjian sederhana, kreditur memiliki kedudukan yang istimewa yang tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian kekurangan lainnya adalah lemahnya penerapan asas publisitas terhadap jaminan fidusia dibandingkan dengan gadai. Hal ini terjadi akibat jaminan fidusia yang terbentuk dari perjanjian, tidak melalui pendaftaran atau publisitas lainnya (Kortmann, 2010; 64). Sehingga ketiadaan mekanisme pendaftaran menyebabkan kreditur tidak dapat memeriksa apakah objek jaminan fidusia tersebut sebelumnya telah dijadikan objek jaminan bagi pihak lain.

Praktek jaminan fidusia di Belanda kemudian digantikan dengan Gadai Terselubung (*Silent Pledge*). Gadai Terselubung diatur dalam Buku 3 Pasal 237 ayat (1) NBW yang menyatakan Gadai Terselubung adalah gadai atas suatu barang bergerak, atau atas hak unjuk atau atas hasil hak unjuk tersebut, tanpa barang atau surat unjuk tersebut dibawa ke dalam penguasaan penerima

gadai atau pihak ketiga. Berdasarkan sejarahnya, praktik gadai terselubung berasal dari Romawi Kuno, dimana barang yang diserahkan sebagai jaminan utang, tapi barang tersebut tidak langsung diserahkan ke tangan kreditur. Debitur tetap memegang barangnya, namun secara hukum kreditur memiliki hak atas barang tersebut (Zwolle, 1977: 4). Artinya Gadai Terselubung merupakan benda bergerak yang digadaikan, namun penguasaan barangnya masih berada di debitur. Sehingga konsep gadai terselubung di Belanda sama dengan konsep jaminan fidusia di Indonesia.

Gadai Terselubung didaftarkan dengan cara akta yang dibuat oleh Notaris atau melalui perjanjian bawah tangan yang kemudian didaftarkan ke Kantor Pajak. Pasal 237 ayat (2) NBW menyatakan Pihak yang memberi gadai wajib menyatakan dalam akta tersebut bahwa ia berwenang untuk menggadaikan barang bergerak, dan juga tidak ada hak terbatas yang berlaku pada barang tersebut atau hak-hak apa saja yang berlaku pada barang tersebut. Tahapan ini dilakukan agar terjamin hak prioritas kreditur. Selain itu, pendaftaran gadai terselubung terjadi di Kantor Pajak bertujuan untuk menjaga kerahasiaan barang gadai. Pemegang Gadai juga diberikan hak lebih mengenai keputusan objek gadai ditempatkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3:237 ayat (3) NBW menyatakan apabila pemberi gadai lalai dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang gadai, atau terdapat alasan yang kuat untuk khawatir bahwa kewajiban tersebut tidak akan dipenuhi, maka pemegang gadai berwenang untuk menuntut agar barang yang berada dalam kekuasaan pemberi gadai ditempatkan dalam kekuasaan pihak ketiga. Lebih lanjut, jika terdapat lebih dari satu hak gadai atas barang tersebut, maka setiap pemegang gadai yang menghadapi wanprestasi berhak menggunakan kewenangan ini. Namun, pemegang gadai dengan peringkat tertinggi yang berhak menuntut penyerahan barang kepada pemegang gadai atau pihak ketiga yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pemegang gadai bersama atau oleh keputusan hakim. Artinya jika pemberi gadai melakukan wanprestasi atau adanya dugaan kuat bahwa pemberi gadai akan lalai, pemegang gadai dengan kedudukan tertinggi berhak untuk menuntut agar objek gadai tersebut diserahkan kepada pihak ketiga. Sementara pemegang gadai lainnya hanya berhak menuntut penyerahan objek gadai kepada pemegang gadai atau pihak ketiga, melalui kesepakatan atau sebuah putusan dari pengadilan. Sehingga pemegang gadai memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pemberi gadai.

Eksekusi gadai terselubung dapat dilakukan tanpa melalaui putusan pengadilan, kecuali objek berupa tanaman atau hasil dari suatu tanaman. Eksekusi Gadai Terselubung khususnya objek berupa tanaman atau hasil buah, maka harus meminta keputusan dari suatu pengadilan, dimana keputusan tersebut nantinya akan didaftarkan dalam daftar umum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3:237 ayat (4) NBW. Bahkan di Belanda, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Mulder/CLBN Tahun 1995, melalui penemuan hukum memberikan posisi preferen kepada pemegang gadai yang kehilangan hak gadainya karena piutang yang bersangkutan ditagih oleh kurator dari pemberi gadai yang telah dinyatakan pailit (Salomons, 2013:319). Artinya meskipun pemberi gadai dinyatakan pailit dan pengurusan harta dilakukan oleh kurator, pemegang gadai memiliki posisi diutamakan untuk melaksanakan hak gadainya dibandingkan kurator. Sehingga pemegang gadai dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan, tanpa adanya intervensi dari kurator.

Pihak-pihak yang bersengketa dalam Gadai Terselubung dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan negeri. Namun, khusus sengketa gadai terselubung dengan objek berupa tanaman atau hasil buah hanya dibatasi sampai tingkat banding, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3:237 ayat (5) NBW. Hal ini mengingat objek jaminan tanaman dan hasil buah yang

memiliki nilai yang menurun seiring berjalannya waktu. Sehingga eksekusi objek jaminan gadai terselubung berupa tanaman atau hasil buah hanya dibatasi hingga putusan banding.

Berdasarkan penerapan Gadai Terselubung di Belanda, maka ada beberapa hal yang dapat diterapkan dalam sistem Jaminan Fidusia di Indonesia:

1. Belanda menerapkan kreditur memiliki hak prioritas yang lahir secara otomatis ketika perjanjian gadai telah dibuat melalui akta otentik atau surat perjanjian dibawah tangan, yang kemudian didaftarkan ke kantor pajak. Dalam hal ini, pendaftaran Jaminan Fidusia di Indonesia telah diwajibkan melalui pembuatan akta otentik kemudian didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun hak prioritas penerima fidusia atas objek jaminan tidak serta merta lahir, karena untuk mengeksekusi objek jaminan pemenuhan syarat tertentu, jika tidak maka harus mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke pengadilan negeri;
2. Belanda menerapkan kreditur memiliki kewenangan untuk menuntut objek jaminan gadai untuk berada dibawah kekuasaan pihak ketiga, jika debitur wanprestasi atau memiliki kekhawatiran bahwa debitur akan lalai. Jika objek jaminan dibebankan lebih dari satu hak gadai, maka para kreditur dapat menuntut barang diserahkan kepada pihak ketiga atau salah satu kreditur berdasarkan kesepakatan bersama atau melalui sebuah putusan dari hakim. Lebih lanjut kreditur penerima gadai memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan kurator, untuk melaksanakan pelunasan utang. Sementara di Indonesia, penerima fidusia baru dapat melakukan eksekusi objek jaminan jika debitur telah melakukan wanprestasi dan mendapatkan penetapan dari pengadilan. Kemudian jika terdapat lebih dari satu kreditur, maka eksekusi diutamakan untuk melalui pelunasan utang kreditur tertinggi. Namun jika debitor dalam kondisi pailit, maka eksekusi akan ditangguhkan dan diatur oleh Kurator. Sehingga kedudukan kreditur tertinggi disini tidak serta merta dapat menjalankan haknya, selama terhalang kondisi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

3. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut, maka ada terdapat 2 (dua) kesimpulan yang dapat diberikan:

1. Perubahan mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia menyebabkan kreditur harus memenuhi syarat tertentu, agar dapat melaksanakan eksekusi. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka eksekusi objek jaminan harus didahului penetapan dari pengadilan. Sehingga kreditur memiliki kedudukan yang tidak seimbang dengan debitur dalam perjanjian jaminan fidusia.
2. Belanda telah meninggalkan praktik fidusia sejak tahun 1992. Sebagai gantinya, Belanda menerapkan sistem gadai terselubung (*silent pledge*). Sistem ini memberikan hak prioritas kepada kreditur tanpa harus mengungkapkan informasi jaminan kepada publik. Selain itu, sistem ini memberikan kedudukan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi objek jaminan jika ada kekhawatiran debitur wanprestasi atau melakukan wanprestasi. Hal ini berbeda dengan kedudukan kreditur jaminan fidusia di Indonesia yang harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat langsung melakukan wanprestasi, jika tidak maka harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan terlebih dahulu.

Daftar Referensi

Buku:

Neve, P.L. (1977). *Recht en continuïteit: enkele opmerkingen over de overname van het geleerde recht door de rechtspraktijk te Maastricht rond het jaar 1500*. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het Romeins recht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

Artikel Jurnal:

I Gusti Putu Aditya Pramana Putra, Djurmadin & Aris Munandar. (2023). Implikasi Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021; Studi Kasus Di PT. BPR Prima. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2), 566-597. Doi: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.131>.

Natalia Karelina, Lastuti Abubakar & Tri Handayani. (2022). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian. *Acta Diurnal*, 5(2), 187-201. Doi: <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738>.

Marhaeni Ria Siombo & Verren. (2023). Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 32(2), 88-110. Doi: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.88-11>.

Imam Wahyu Jati. (2021). Eksistensi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-18.

Tamar Frankel. (2020). Transnational Fiduciary Law. *UC Irvine Journal of International, Transnational, and Comparative Law*, 5, 15-46.

Supianto & Nanang Tri Budiman. (2020). Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas. *Ijlil*, 2(2), 186-217.

Salomons, A. (2013). De wetshistorische wortels van ons stille pandrecht: waardoor verloor Meijers de slag om het registerpand? *Ars Aequi*, 62(4), 319-325.

Rachmadi Usman. (2021). Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1(28), 139-162. Doi: 10.20885/iustum.vol28.iss1.art7.

Alifia Achmad wahyu, Fokky Fuad & Aris Machmud. (2024). Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 429-445. Doi: 10.37893/jbh.v13i2.935.

Rio Noviandi Chrismania Lolong, Royke Taroreh & Rudy M.K. Mamangkey. (2023). Persoalan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Ketiga. *Lex Privatum*, 12(3).

- Abdul Mutalib Saranani. (2024). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kredit Macet Berdasarkan Asas Droit De Suite Di Pengadilan UNAAHA. *Delarev*, 3(2), 647-657. Doi: <https://doi.org/10.47353/delarev.v3i2.82>.
- Ila Nabilla Nofianti & Rani Apriani. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji. *Supremasi Jurnal Hukum*, 3(2), 144-159. Doi: <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.218>.
- Syafrida & Ralang Hartati. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. *ADIL Jurnal Hukum*, 11(1), 107-127. Doi: <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1447>.
- Joni Alizon. (2020). Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Eksekusi*, 2(1), 58-82.
- Kortmann, S. C. J. J. (2010). Werkelijke overdracht.. met een fiduciair karakter. *Groninger Opmerkingen en Mededelingen*, 27, 63-72.
- Robert Bouzen & Ashibly. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Wanprestasi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Junral Gagasan Hukum*, 3(2), 137-148. Doi: <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8907>.
- Kadek Cinthya Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta & Ni Made Puspasutari Ujiantri. (2020). Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 383-387.
- Romlatust Nain, Fadhilah Atika Suri, Pradita Putri Rachmawati, & Aldi Indra Setiawan. (2022). Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 288-299. Doi: <https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2110>.

Artikel Internet:

- Beslagrecht. (2025). *Bezitloos pandrecht*. Available online from: <https://beslagrecht.nl/pandrecht-op-roerende-zaken/bezitloos-pandrecht>. [Accessed March 31, 2025].